



**PROGRAM PENGEMBANGAN ANGKUTAN  
MASSAL BERBASIS JALAN DI KAWASAN  
PEKOTAAN DENGAN SKEMA BUY THE  
SERVICE (BTS) DI WILAYAH PERKOTAAN  
BANJARBAKULA**

# DASAR HUKUM ANGKUTAN MASSAL

## Bus Rapi Transit (BRT) BANJARBAKULA

- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 138 tentang Penyediaan Angkutan Umum oleh Pemerintah yang Selamat, Aman, Nyaman dan Terjangkau ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- ***Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44 /0295 /2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kerjasama Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula***
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota banjarbaru, Pemerintah Kab. Banjar, Pemerintah Kab. Barito Kuala, Pemerintah Kab. Tanah Laut Nomor 019 Tahun 2018, Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/IV/2018, 31/MOU/KUM/2018, 4/NKS/BANJAR/2018, 0637 TAHUN 2018, 188.45/42-MOU-KUM/2018 Tentang Kerjasama Tentang Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula ( Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab.Banjar, Kab. Barito Kuala dan Kab. Tanah Laut) ;



DOWNLOAD SEKARANG



*Transportasi Ekonomis Mudah Andal dan Nyaman*

## PROGRAM BUY THE SERVICE (BTS)

: Program Pembelian layanan Angkutan umum

oleh Pemerintah kepada Operator dengan

menerapkan Standart Pelayanan Minimal yang

ditetapkan





Latar Belakang adanya BTS adalah :  
Sudah terlaksananya Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula di Koridor I Banjarmasin – Banjarbaru, PP dan Tingginya Antusias Masyarakat terhadap Angkutan Massal Tersebut, sehingga dalam pengembangan ke Koridor lain perlu adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan R.I. ke Tahap Koridor selanjutnya melalui Skema BTS (Buy The Service)

**Program Buy The Service (BTS)** dilakukan dengan pembelian layanan (memberikan subsidi 100%) dari Pemerintah kepada operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.





# STRATEGY PROGRAM BUY THE SERVICE



## Push Strategy

Dilakukan untuk mendorong Masyarakat keluar dari angkutan pribadi



**Manajemen Ruang & Waktu  
Akses Kendaraan Pribadi**



## Pull Strategy

Dilakukan menarik Masyarakat menggunakan Bus




**Angkutan Massal  
Perkotaan**



**Pengaturan Ruang  
Jalan**



**Pengaturan Ruang  
Parkir**



**Pengaturan Waktu**



**Pemerintah  
Menanggung Resiko**



**Pemerintah Memberikan  
Lisensi Kepada Operator  
dengan SPM dan  
mekanisme sanksi**



**Prioritas Kepada  
Angkutan Agar  
Memiliki Layanan Yang  
Terbaik**

*KOTA TAHAP AWAL MENDAPATKAN PROGRAM BUY THE SERVICE (Per 6 Juni 2021)*



**PALEMBANG**  
4 Koridor



**SURAKARTA**  
4 Koridor



**MEDAN**  
5 Koridor



**YOGYAKARTA**  
3 Koridor



**DENPASAR**  
4 Koridor





**BANDUNG**




**BANYUMAS**



**SURABAYA**



**MAKASSAR**



**BANJARBAKULA**

**KOTA SELANJUTNYA 2021**

# Rencana Koridor BTS (Buy The Service) untuk Banjarkakula

- Koridor I : Rute Banjarmasin (0 Km Banjarmasin – Term km.6 Banjarmasin – Term. Km.17 Gambut Barakat, PP
- Koridor II : Rute Term. Km.17 Gambut Barakat – Jl. A. Yani – Term. Banjarbaru, PP
- Koridor IV : Rute Handil Bakti – Jl. Hasan Basri (Kayutangi) – Jl. P.Hidayatullah – Term. Km.6 Banjarmasin, PP
- Koridor VI : Rute Term. Km.17 Gambut Barakat – Persimpangan Bentok, PP






Diharapkan Setelah adanya Pelayanan By The Service (BTS) :

1. Waktu tunggu tidak terlalu dan mengikuti standart pelayanan Minimum (SPM)
2. Penumpang yang sering tertinggal akan dapat diangkut karena kebutuhan armada sudah cukup banyak ;
3. Pengembangan Angkutan menuju tujuan (Feeder) dapat terpenuhi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4. Mengoptimalkan Angkutan Massal BRT menuju perpindahan Moda menuju Bandara dan Pelabuhan





**KEINDAHAN KOTA TERLIHAT  
DARI TERTATANYA TRANSPORTASI**

Terima kasih